

-----MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA-----

-----PASAL 3-----

1. Perseroda didirikan dengan dimaksudkan sebagai upaya untuk mengembangkan usaha secara profesional, efisien, akuntabel dan transparan; -----
2. Perseroda didirikan dengan tujuan: -----
 - a. melaksanakan dan menunjang kebijakan serta program Pemerintah Daerah di bidang pembangunan dan perekonomian Daerah; -----
 - b. mendorong pengelolaan usaha secara terarah dan profesional melalui status hukum yang jelas; --
 - c. meningkatkan kinerja dan daya saing Perseroda;
 - d. menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan kesejahteraan masyarakat;-----
 - e. mengembangkan Perseroda dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik; dan-----
 - f. meningkatkan pendapatan asli Daerah.-----